



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 April 2019, di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usian 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Penggugat bernama Wali Nikah, karena Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan maha 5 (lima) mas;

3.-----

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Anak pertama (Pr) tanggal lahir 23 April 1996 (umur 23 tahun);
2. anak kedua (Lk) tanggal lahir 24 Mei 1997 (22 tahun);
3. anak ketiga (Pr) tanggal lahir 19 Mei 1999 (umur 20 tahun);

4.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Penggugat tidak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan, kelalaian Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa sejak awal tahun 1999 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;

Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Tergugat mempunyai sifat temperamental mudah marah dan emosi;

Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih selama 20 tahun lamanya;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 1999, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan dalam rumah tangga sehingga, sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, seminggu setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya hingga sekarang ini;

11. Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dan sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada temannya maupun kerabatnya namun tidak ada yang mengetahuinya;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatn Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 1995 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar jawaban atau bantahannya;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal diKecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 1995 di Kecamatan Natar, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama wali nikah, karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, dengan saksi nikah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, serta maharnya 5 (lima) mas;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat saat menikah tersebut perawan dan Tergugat jelek;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun hubungan pertalian sesuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat dan keberatan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tetap dalam beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Kecamatan Natal, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pandan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 1995 di Kecamatan Natar, saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama wali nikah, karena ayah Penggugat telah meninggal

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, dengan saksi nikah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, serta maharnya 5 (lima) mas;

- Bahwa status Penggugat saat menikah tersebut perawan dan Tergugat jejak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun hubungan pertalian sesuan;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat dan keberatan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tetap dalam beragama Islam;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Kecamatan Natal, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pandan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara Islam, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, maka Majelis menilai panggilan telah resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan Cerai Gugat dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sejak awal tahun 1999. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 1999 sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat *a quo* (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Pandan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 April 1995 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat mengenai istbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kesaksian dua orang saksi (saksi 1 dan saksi 2) tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1995 di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa status Penggugat saat menikah tersebut perawan dan status Tergugat gadis;

c. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia, saksi nikah Kiwan Silitonga dan Mukmin Lubis dengan mahar berupa emas 5 (lima) mas;

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan;

e. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dicatat;

f. Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

أهنا هنا يولد لها مقيم لما دامه يجوز لاد دهشن لاف

ة يجوز قنلاف فرع ن م

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah tahun 1974 namun itsbat nikah yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait masalah permohonan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pandan terhadap Tergugat adalah sejak awal tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat punya sifat temperamental yang mudah marah dan emosi, Tergugat pergi dari rumah tanpa setahu dan seizin Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut perlu pembuktian, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah menerangkan bahwa sejak awal tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat punya sifat temperamental yang mudah marah dan emosi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat, serta keterangan 2 orang saksi dari pihak Penggugat cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, serta Tergugat punya sifat temperamental yang mudah marah dan emosi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dipandang telah beralasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri dari Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1995, di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir M.H.I., sebagai Hakim Ketua serta Mhd. Ghozali, S.H.I., dan Rusydi Bidawan, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh *Hakim Anggota* dan dibantu oleh Zulpan, S. Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MHD. GHOZALI S.H.I.,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

Panitera Sidang

H. ZULPAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |